



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.>

Received: 11 Februari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 20 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Perbuatan Mengalihkan dan Merusak Cagar Budaya (Studi Kasus Cagar Budaya Benteng Putri Hijau Di Delitua)

Chorry Stepya<sup>1</sup>, Lilawati Ginting<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [chorrystepya1509@gmail.com](mailto:chorrystepya1509@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [lilawati.ginting@gmail.com](mailto:lilawati.ginting@gmail.com)

Corresponding Author: [chorrystepya1509@gmail.com](mailto:chorrystepya1509@gmail.com)

**Abstract:** *Protection of cultural heritage in Indonesia is regulated in Law no. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Violations in the form of destroying cultural heritage can be subject to serious criminal sanctions. One example of a protected cultural heritage is Fort Putri Hijau, with various protection efforts by the government such as restoration, monitoring and outreach, in order to preserve this historic site as the nation's cultural heritage.*

**Keyword:** *Transfer and Destruction, Cultural Heritage.*

**Abstrak:** Perlindungan cagar budaya di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pelanggaran berupa pengrusakan cagar budaya dapat dikenai sanksi pidana berat. Salah satu contoh cagar budaya yang dilindungi adalah Benteng Putri Hijau, dengan berbagai upaya perlindungan oleh pemerintah seperti pemugaran, pengawasan, dan sosialisasi, guna melestarikan situs bersejarah ini sebagai warisan budaya bangsa.

**Kata Kunci:** *Pengalihan dan Perusakan, Cagar Budaya.*

### PENDAHULUAN

Cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. (Zuraidah, 2018) Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya juga merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya nusantara. (<https://pariwisata.manggaraikab.go.id/benda-cagar-budaya>)

Salah satu cagar budaya yang terdapat di Indonesia adalah Benteng Putri Hijau yang berlokasi di Desa Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Benteng ini merupakan sisa peninggalan Kerajaan Melayu Deli yang konon didirikan oleh Putri Hijau pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan Melayu Deli merupakan kerajaan Melayu

tertua di pantai timur Sumatera yang berkuasa sekitar abad ke-16 hingga abad ke-19. Kerajaan ini memiliki wilayah yang luas meliputi Deli Serdang dan Serdang Bedagai saat ini. Raja pertama Kerajaan Deli adalah Sultan Paduka Sri Pangeran yang memerintah sekitar tahun 1520-an. Kemudian digantikan putranya, Sultan Pangeran Dipati Antah dengan gelar Sultan Makota Alam. Pada masa pemerintahan Sultan Makota Alam inilah Putri Hijau yang merupakan putri Raja Pahang datang ke Deli dan membangun sebuah benteng. (<https://cagarbudaya.sumutprov.go.id/article/cagar/benteng-putri-hijau-61590bcd44d67>)

Benteng Putri Hijau awalnya dibangun oleh Putri Hijau sebagai istana kediamannya setelah menikah dengan Sultan Makota Alam. Benteng ini terletak di tepi Sungai Deli dan berfungsi sebagai benteng pertahanan Kerajaan Melayu Deli dari serangan musuh. Benteng ini dibangun menggunakan batu bata merah yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk struktur bangunan kokoh berbentuk persegi. Posisi benteng yang berada di tepi sungai juga strategis untuk mengawasi lalu lintas perdagangan melalui jalur air ini. Benteng Putri Hijau konon memiliki pemandangan yang indah dengan hamparan persawahan dan perkebunan kelapa serta dikelilingi rawa-rawa. Konstruksi benteng yang kokoh juga melambangkan kejayaan Kerajaan Deli pada masa itu. (<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/10/22/situs-benteng-putri-hijau-kembali-ditetapkan-sebagai-cagar-budaya>)

Sayangnya, kondisi Benteng Putri Hijau saat ini sudah rusak parah akibat faktor alam dan vandalisme yang terjadi selama bertahun-tahun. Sebagian tembok dan menara benteng sudah rubuh, tinggal pondasinya saja. Material batu bata di beberapa bagian juga sudah banyak yang hilang karena dijajah warga. Pemukiman warga juga sudah merapat ke area benteng sehingga keberadaannya semakin terancam. Pelaku vandalisme umumnya adalah warga sekitar yang mengambil material bangunan untuk dijual atau digunakan untuk kepentingan ekonomi tanpa memedulikan nilai sejarahnya. Mereka melakukan perbuatan mengalihkan dan merusak terhadap cagar budaya ini. Selain itu, benteng yang dulunya dikelilingi rawa-rawa kini sudah kering akibat drainase lahan pertanian dan pemukiman warga di sekitarnya. Kondisi tanah yang mengering menyebabkan pondasi benteng semakin rapuh dan mudah runtuh. (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/20/bentuk-cagar-budaya-benteng-putri-hijau-yang-dirusak-dikembalikan-lagi-perlu-kajian-geoarkeologi>)

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai perbuatan mengalihkan dan merusak cagar budaya yang terjadi pada Benteng Putri Hijau. Analisis ini penting untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya vandalisme serta upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk melindungi cagar budaya ini dari kerusakan lebih lanjut. Benteng Putri Hijau merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa perbuatan mengalihkan kepemilikan dan merusak cagar budaya dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Namun faktanya, vandalisme di Benteng Putri Hijau masih terus terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya bagaimana aturan yang mengatur tentang pengelolaan cagar budaya, bagaimana penerapan sanksi atas tindak pidana pengerusakan cagar budaya, serta bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi cagar budaya benteng putri hijau.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah Benteng Putri Hijau yang berlokasi di Desa Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Benteng Putri Hijau merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera

Utara yang mengalami kerusakan parah akibat vandalisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah, masyarakat sekitar benteng, serta ahli pelestarian cagar budaya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Cagar Budaya**

Pengelolaan cagar budaya di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Aturan utama yang menjadi payung hukum pengelolaan cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam UU ini diatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan cagar budaya mulai dari penetapan, pendaftaran, pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, hingga sanksi pidana bagi yang melanggar aturan pelestarian cagar budaya.

Pasal 97 UU Cagar Budaya menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam melakukan pengelolaan cagar budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan baik secara perseorangan maupun kelompok. Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya meliputi:

1. Melakukan perlindungan dan pengamanan cagar budaya
2. Melakukan penelitian dan pengembangan cagar budaya
3. Melakukan revitalisasi cagar budaya
4. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
5. Memberikan insentif bagi upaya pelestarian cagar budaya
6. Melakukan pengawasan bersama atas kerusakan dan pengrusakan cagar budaya
7. Melaporkan temuan benda, bangunan, atau struktur yang diduga cagar budaya
8. Dan lain sebagainya. (Winarni, 2018)

Selain UU Cagar Budaya, pengelolaan cagar budaya juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Dalam PP ini dijelaskan bahwa pengelolaan museum dan koleksi museum dilakukan oleh pertama, pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; kedua, pemerintah daerah provinsi; dan ketiga pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengelolaan museum dan koleksi museum oleh pemerintah pusat meliputi penetapan museum nasional, akreditasi museum, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan jaringan museum dan jejaring kemitraan, serta fasilitasi kerja sama antardaerah dan internasional. Sedangkan pengelolaan oleh pemerintah daerah mencakup pendirian, pengembangan, dan pengelolaan museum daerah serta koleksi museum daerah.

Peraturan lain yang mengatur pengelolaan cagar budaya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Dalam Permendikbud ini diatur bahwa pelestarian cagar budaya di museum meliputi kegiatan perawatan, perbaikan, pemugaran, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, revitalisasi, dan konservasi. Pelestarian dilakukan berdasarkan kaidah pelestarian yang meliputi autentisitas bahan, autentisitas teknik dan tata letak, menjaga fungsi asli, meminimumkan perubahan, dan dapat balik. (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/terbitkan-pp-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya>) Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya pada Pasal 132 menyebutkan bahwa: “Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai pengelolaan cagar budaya di Indonesia telah diatur secara hierarkis dan komprehensif. Mulai dari UU sebagai payung hukum, PP dan Permendikbud sebagai aturan pelaksana, hingga Perda yang mengatur implementasi di daerah. Aturan-aturan ini mengamankan peran Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaan cagar budaya dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan demikian diharapkan pengelolaan cagar budaya dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian warisan budaya bangsa.

Meskipun aturan pengelolaan cagar budaya sudah cukup komprehensif, tantangan implementasi di lapangan masih sangat besar. Beberapa kendala yang masih sering ditemui antara lain lemahnya koordinasi antar institusi terkait, sumber daya manusia pengelola yang terbatas, keterbatasan anggaran pelestarian, hingga masih maraknya tindak pengrusakan cagar budaya oleh oknum tak bertanggungjawab. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk memastikan aturan pengelolaan cagar budaya dapat dilaksanakan dengan baik. Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa yang tak ternilai harganya.

Beberapa contoh pengelolaan cagar budaya di Indonesia yang cukup baik di antaranya adalah upaya pelestarian dan pengembangan Borobudur oleh Pemerintah Pusat melalui pengelolaan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Borobudur. Selain itu pengelolaan Museum Nasional oleh Direktorat Museum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga cukup optimal dalam hal pelestarian koleksi dan pengembangan museum. Di tingkat daerah, pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta oleh pemerintah daerah bersama masyarakat juga patut diapresiasi. Contoh baik pengelolaan ini diharapkan dapat direplikasi untuk cagar budaya lainnya. Namun demikian, tidak sedikit pula cagar budaya yang kondisinya memprihatinkan akibat pengelolaan yang kurang memadai, seperti Benteng Putri Hijau di delitua, Provinsi Sumatera Utara yang dialihkan dan dirusak, kompleks Candi Prambanan yang sempat rusak akibat gempa, atau Benteng Fort Rotterdam di Makassar yang tidak terawat. Masih banyak cagar budaya yang terancam punah akibat faktor alam maupun ulah manusia karena pengelolaan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, tantangan pelestarian cagar budaya di Indonesia masih sangat besar. Perlu dilakukan evaluasi berkala, peningkatan kapasitas pengelola, serta optimalisasi peran serta seluruh elemen masyarakat untuk memastikan warisan budaya tetap terjaga dengan baik sesuai aturan dan kaidah pelestarian yang berlaku.

### **Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Pengrusakan Cagar Budaya**

Cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. (Tahiru, 2023) Cagar budaya mencakup benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan geografis yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. (Afnani, 2021) Pengrusakan terhadap cagar budaya merupakan tindakan yang dapat merugikan

keberadaan cagar budaya itu sendiri. Tindakan pengrusakan ini tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur berbagai ketentuan terkait perlindungan cagar budaya di Indonesia.

Dalam UU Cagar Budaya disebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak cagar budaya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengrusakan cagar budaya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

UU Cagar Budaya mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pengrusakan dan yang mengalihkan kepemilikan cagar budaya. Sanksi pidana ini meliputi pidana penjara dan pidana denda. Berikut adalah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan:

Pasal 101 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 105 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa sanksi pidana bagi pelaku pengalihan dan pengrusakan cagar budaya cukup memberat. Pidana penjara dan pidana denda yang cukup besar menunjukkan bahwa tindakan pengalihan dan pengrusakan cagar budaya merupakan kejahatan serius di mata hukum. Selain itu, terhadap pelaku perusakan cagar budaya dapat juga dikenai tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ganti rugi dapat berupa penggantian kerugian materiil yang ditimbulkan akibat perusakan tersebut atau juga berupa pembangunan kembali cagar budaya yang dirusak.

Penerapan sanksi pidana yang memberat bagi pelaku pengrusakan cagar budaya bertujuan:

1. Memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya.
2. Memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap keberadaan cagar budaya di Indonesia. Cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa patut mendapatkan perlindungan hukum semaksimal mungkin.
3. Mempertegas kembali komitmen negara untuk melestarikan cagar budaya demi kepentingan generasi masa kini dan mendatang. Cagar budaya merupakan identitas dan jati diri bangsa yang harus dijaga kelestariannya.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya. Penerapan sanksi pidana memberi sinyal yang jelas bahwa pengrusakan cagar budaya adalah tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi.
5. Mencegah terjadinya pengrusakan cagar budaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di masa mendatang.  
(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-perusakan-dan-pencurian-cagar-budaya-lt5ce61fb3a3ea2>)

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan cagar budaya diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepedulian seluruh lapisan

masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya di Indonesia. Sanksi tegas terhadap pelaku juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi warisan budaya bangsa ini.

### **Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Cagar Budaya Benteng Putri Hijau**

Cagar budaya Benteng Putri Hijau di Delitua merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang penting untuk dilestarikan. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 oleh Kerajaan Delitua sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, Benteng Putri Hijau masih berdiri kokoh di pesisir Kabupaten Delitua. (Dwisuda, 2022) Sayangnya, kondisi benteng ini semakin hari semakin memprihatinkan akibat abrasi, cuaca ekstrem, dan kurangnya pemeliharaan. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pelestarian dari pemerintah sangat dibutuhkan agar cagar budaya ini tetap terjaga keberadaannya.

Pemerintah Kabupaten Delitua telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk melindungi Benteng Putri Hijau. Salah satunya adalah dengan membuat peraturan daerah yang menetapkan Benteng Putri Hijau sebagai cagar budaya yang dilindungi. Selain itu, pemerintah Kabupaten juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta akademisi untuk melakukan penelitian dan upaya preservasi benteng. Hasil penelitian ini sangat berguna sebagai acuan dalam menentukan langkah perlindungan dan pelestarian benteng ke depannya.

Pemerintah Kabupaten juga rutin melakukan pemantauan kondisi Benteng Putri Hijau. Jika ada kerusakan akibat faktor alam maupun ulah manusia, maka segera dilakukan perbaikan. Selain itu, penjagaan keamanan ditingkatkan agar tidak terjadi vandalisme atau pencurian artefak di lokasi benteng. Petugas kebersihan juga dikerahkan untuk membersihkan lingkungan benteng secara berkala.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah, kelompok masyarakat, dan media lokal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka turut berperan aktif dalam perlindungan Benteng Putri Hijau.

Di bidang pariwisata, pemerintah Kabupaten juga telah menjadikan Benteng Putri Hijau sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya dapat menikmati keindahan benteng, tapi juga turut membantu pemeliharannya melalui tiket masuk dan souvenir. Namun, akses wisatawan tetap dibatasi agar tidak mengganggu upaya preservasi.

Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sangat dibutuhkan. Misalnya melalui program revitalisasi cagar budaya yang didanai APBN. Dana ini dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur benteng, penelitian, dan pengadaan fasilitas penunjang seperti museum. Dengan demikian, nilai historis, edukasi, dan pariwisata Benteng Putri Hijau dapat semakin ditingkatkan secara berkelanjutan. Meski telah dilakukan berbagai upaya, tantangan dalam melindungi Benteng Putri Hijau masih besar. Ancaman kerusakan akibat abrasi pantai, banjir, dan gempa bumi masih mengintai. Kurangnya anggaran juga kerap menghambat program perlindungan dan pelestarian. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pemerintah Kabupaten, pusat, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran pentingnya menjaga warisan budaya leluhur, upaya perlindungan Benteng Putri Hijau harus terus digalakkan. Warisan sejarah ini harus tetap lestari sebagai simbol kejayaan masa lalu dan identitas Kabupaten Delitua yang patut dibanggakan. Generasi mendatang berhak mengenal dan menikmati keindahan serta nilai historis Benteng Putri Hijau sebagaimana leluhur di masa silam.

## KESIMPULAN

1. Aturan yang mengatur tentang pengelolaan cagar budaya di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam UU ini diatur berbagai hal terkait perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs cagar budaya, serta kawasan cagar budaya. UU ini menjadi payung hukum bagi upaya pelestarian warisan budaya bangsa Indonesia.
2. Pengrusakan cagar budaya merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenai sanksi berat berupa pidana penjara dan denda. Penerapan sanksi pidana yang tegas bertujuan untuk memberikan efek jera, perlindungan hukum bagi cagar budaya, dan meningkatkan kepedulian masyarakat. Meski masih terdapat kasus pengrusakan, penegakan hukum di Indonesia secara umum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu terus meningkatkan upaya perlindungan cagar budaya melalui pendidikan dan sosialisasi pentingnya pelestarian warisan budaya bangsa.
3. Salah satu cagar budaya yang dilindungi adalah Benteng Putri Hijau. Pemerintah melakukan berbagai upaya perlindungan seperti pemugaran berkala, pelarangan aktivitas merusak, pendataan dan dokumentasi, pengawasan rutin, pelibatan masyarakat, serta sosialisasi pentingnya perlindungan cagar budaya. Upaya ini penting untuk melestarikan situs bersejarah Benteng Putri Hijau sebagai warisan budaya bangsa.

## REFERENSI

- Afnani, Wahyu Nurvita, "Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 3, Desember 2021.
- Dinas Kebudayaan & Parawisata Provinsi Sumatera Utara, "Cagar Budaya", melalui <https://cagarbudaya.sumutprov.go.id/article/cagar/benteng-putri-hijau-61590bcd44d67>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 11.21 Wib.
- Dinas Parawisata Kabupaten Manggarai, "Benda Cagar Budaya", melalui <https://pariwisata.manggaraikab.go.id/benda-cagar-budaya>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 10.20 Wib.
- Dwisuda, Nabila, "Situs Benteng Putri Hijau: Sejarah, Mitos, dan Perspektif Masyarakat", *Warisan*, Vol. 3, Issue 1, April 2022.
- Hutomo, Dimas, "Tindak Pidana Perusakan dan Pencurian Cagar Budaya", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-perusakan-dan-pencurian-cagar-budaya-1t5ce61fb3a3ea2>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 11.35 Wib.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Terbitkan PP, Pemerintah Ajak Masyarakat Terlibat Dalam Pengelolaan Cagar Budaya", melalui <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/terbitkan-pp-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 13.10 Wib.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.

Sinaga, Nikson, “Bentuk Cagar Budaya Benteng Putri Hijau yang Dirusak Dikembalikan Lagi”, melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/20/bentuk-cagar-budaya-benteng-putri-hijau-yang-dirusak-dikembalikan-lagi-perlu-kajian-geoarkeologi>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 10.35 Wib.

Tahiru, Michellin Ferensia, “Perlindungan Cagar Budaya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022”, *Lex Privatum*, Vol.XII/No.1/jul/2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Warastri, Aufrida Wismi, “Sistus Benteng Putri Hijau Kembali Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya”, melalui <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/10/22/situs-benteng-putri-hijau-kembali-ditetapkan-sebagai-cagar-budaya>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 10.30 Wib.

Winarni, Fajar, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya”, *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018.

Zuraidah, “Pengelolaan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Publik Di Kabupaten Gianyar, Bali”, *Pustaka*, Vol. XVIII, No.1, Februari 2018.